



P U T U S A N

Nomor : 94/PID /2018/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Cong Tjie Liong als Herry Cong
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/09 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karang Intan Rt. 008/Rw. 002 Kelurahan
Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota
Singkawang
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 07 Mei 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 08 Mei 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018 ;
7. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Oktober 2018 ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Yustina als Aling;
Tempat lahir : Sei Ambawang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal 1 dari 10 hal putusan Nomor 94/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Karang Intan Rt. 008/Rw. 002 Kelurahan Sedau
Kecamatan Singkawang Selatan;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 07 Mei 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 08 Mei 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018 ;
7. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142 / Pid.B / 2018 / PN Skw tanggal 17 Juli 2018 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Singkawang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG bersama dengan Terdakwa II YUSTINA Alias ALING pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam dalam Tahun 2018 bertempat di Kantor Ekspedisi J&T yang berlokasi di Jalan Tanjung Batu Harapan No.09 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Hal 2 dari 10 hal putusan Nomor 94/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban WENDA YULIA WIRANDA S.Pd Alias WENDA, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa II YUSTINA Alias ALING seorang diri datang ke Kantor J&T yang berlokasi di Jalan Tanjung Batu Harapan No.09 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan tujuan untuk mengirimkan barang atau paketan, pada saat itu saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU yang merupakan karyawan J&T sedang bertugas di Kantor J&T tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II YUSTINA Alias ALING diterima oleh saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU, pada saat diperiksa barang atau paketan yang akan dikirim oleh Terdakwa II YUSTINA Alias ALING tersebut berupa kotak kecil yang bertuliskan aksesoris dengan tujuan pengiriman ke Kota Bekasi, selanjutnya barang atau paketan tersebut diterima setelah itu Terdakwa II YUSTINA Alias ALING pulang meninggalkan Kantor J&T;
- Bahwa setelah Terdakwa II YUSTINA Alias ALING pulang, kemudian saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU merasa curiga dengan barang atau paketan yang dikirim oleh Terdakwa II YUSTINA Alias ALING karena sebelumnya Terdakwa II YUSTINA Alias ALING pernah mengirimkan barang berupa ikan hias tetapi dikembalikan karena sesuai dengan prosedur di J&T hal tersebut tidak diperbolehkan, setelah barang atau paketan tersebut diperiksa ternyata kiriman tersebut bukan berisikan aksesoris seperti pada kemasan tetapi berisikan ikan hias atau ikan cupang dan oleh karena tujuan pengiriman paket tersebut ke Kota Bekasi artinya keluar pulau dan sesuai prosedur hal tersebut tidak diperbolehkan kemudian saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU menghubungi Terdakwa II YUSTINA Alias ALING agar kembali ke Kantor J&T untuk mengambil kembali barang kirimannya karena tidak boleh dikirimkan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II YUSTINA Alias ALING datang ke Kantor J&T bersama dengan Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG yang merupakan suami dari Terdakwa II YUSTINA Alias ALING, pada awalnya Terdakwa II YUSTINA Alias ALING masuk terlebih dahulu ke dalam Kantor J&T pada saat itu saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU berusaha menjelaskan jika paketan yang dikirim oleh Terdakwa II YUSTINA Alias ALING tidak dapat dikirim

Hal 3 dari 10 hal putusan Nomor 94/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berisikan ikan hias atau ikan capung yang harus melalui karantina terlebih dahulu, pada saat itu Terdakwa II YUSTINA Alias ALING marah-marah karena tidak teima barang kirimannya di bongkar, kemudian Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG menyusul masuk ke dalam Kantor J&T dan melihat barang kirimannya telah dibongkar kemudian emosi lalu melepaskan helm yang dipakai oleh Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG dan melemparkan helm tersebut ke arah saksi korban WENDA YULIA WIRANDA tetapi helm tersebut justru mengenai Terdakwa II YUSTINA Alias ALING, setelah itu Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG mengambil kembali helm tersebut dan memukulkannya ke arah korban WENDA YULIA WIRANDA namun saksi korban berhasil menghindar, selanjutnya Terdakwa II YUSTINA Alias ALING mengambil helm tersebut dan langsung memukul helm tersebut ke arah saksi korban WENDA YULIA WIRANDA dan mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban WENDA YULIA WIRANDA kemudian Terdakwa II YUSTINA Alias ALING memukul helm tersebut ke arah meja dan mengenai jari jempol sebelah kanan saksi korban WENDA YULIA WIRANDA, setelah itu Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG dan Terdakwa II YUSTINA Alias ALING mengambil paketan yang tidak jadi kirim tersebut dan pergi meninggalkan Kantor J&T;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG dan Terdakwa II YUSTINA Alias ALING tersebut saksi korban WENDA YULIA WIRANDA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331/16/H/RSUD/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RANTI WALUYAN dokter pemeriksa pada RSUD dr. Abdul Azis Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN-KELAINAN YANG TERDAPAT :

- Kemerahan dan bengkok di sendi jempol kanan \pm diameter 1 cm;
- Memar kebiruan di punggung atas dekat bahu kanan \pm diameter 1 cm;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Memar Ringan

Kelainan-kelainan tersebut di atas terjadai karena : Kekerasan benda tumpul.

Karena Kelainan-kelainan tersebut di atas maka tidak berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG bersama dengan Terdakwa II YUSTINA Alias ALING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Hal 4 dari 10 hal putusan Nomor 94/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG bersama dengan Terdakwa II YUSTINA Alias ALING pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam dalam Tahun 2018 bertempat di Kantor Ekspedisi J&T yang berlokasi di Jalan Tanjung Batu Harapan No.09 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WENDA YULIA WIRANDA S.Pd Alias WENDA, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa II YUSTINA Alias ALING seorang diri datang ke Kantor J&T yang berlokasi di Jalan Tanjung Batu Harapan No.09 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan tujuan untuk mengirimkan barang atau paketan, pada saat itu saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU yang merupakan karyawan J&T sedang bertugas di Kantor J&T tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II YUSTINA Alias ALING diterima oleh saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU, pada saat diperiksa barang atau paketan yang akan dikirim oleh Terdakwa II YUSTINA Alias ALING tersebut berupa kotak kecil yang bertuliskan aksesoris dengan tujuan pengiriman ke Kota Bekasi, selanjutnya barang atau paketan tersebut diterima setelah itu Terdakwa II YUSTINA Alias ALING pulang meninggalkan Kantor J&T;
- Bahwa setelah Terdakwa II YUSTINA Alias ALING pulang, kemudian saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU merasa curiga dengan barang atau paketan yang dikirim oleh Terdakwa II YUSTINA Alias ALING karena sebelumnya Terdakwa II YUSTINA Alias ALING pernah mengirimkan barang berupa ikan hias tetapi dikembalikan karena sesuai dengan prosedur di J&T hal tersebut tidak diperbolehkan, setelah barang atau paketan tersebut diperiksa ternyata kiriman tersebut bukan berisikan aksesoris seperti pada kemasan tetapi berisikan ikan hias atau ikan cupang dan oleh karena tujuan pengiriman paket tersebut ke Kota Bekasi artinya keluar pulau dan sesuai prosedur hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan kemudian saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU menghubungi Terdakwa II YUSTINA Alias ALING agar kembali ke Kantor J&T untuk mengambil kembali barang kirimannya karena tidak boleh dikirimkan;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II YUSTINA Alias ALING datang ke Kantor J&T bersama dengan Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG yang merupakan suami dari Terdakwa II YUSTINA Alias ALING, pada awalnya Terdakwa II YUSTINA Alias ALING masuk terlebih dahulu ke dalam Kantor J&T pada saat itu saksi korban WENDA YULIA WIRANDA bersama dengan saksi MARIA DEVIANA KADJU berusaha menjelaskan jika paketan yang dikirim oleh Terdakwa II YUSTINA Alias ALING tidak dapat dikirim karena berisikan ikan hias atau ikan capung yang harus melalui karantina terlebih dahulu, pada saat itu Terdakwa II YUSTINA Alias ALING marah-marah karena tidak teima barang kirimannya di bongkar, kemudian Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG menyusul masuk ke dalam Kantor J&T dan melihat barang kirimannya telah dibongkar kemudian emosi lalu melepaskan helm yang dipakai oleh Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG dan melemparkan helm tersebut ke arah saksi korban WENDA YULIA WIRANDA tetapi helm tersebut justru mengenai Terdakwa II YUSTINA Alias ALING, setelah itu Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG mengambil kembali helm tersebut dan memukulkannya ke arah korban WENDA YULIA WIRANDA namun saksi korban berhasil menghindar, selanjutnya Terdakwa II YUSTINA Alias ALING mengambil helm tersebut dan langsung memukulkan helm tersebut ke arah saksi korban WENDA YULIA WIRANDA dan mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban WENDA YULIA WIRANDA kemudian Terdakwa II YUSTINA Alias ALING memukulkan helm tersebut ke arah meja dan mengenai jari jempol sebelah kanan saksi korban WENDA YULIA WIRANDA, setelah itu Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG dan Terdakwa II YUSTINA Alias ALING mengambil paketan yang tidak jadi kirim tersebut dan pergi meninggalkan Kantor J&T;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG dan Terdakwa II YUSTINA Alias ALING tersebut saksi korban WENDA YULIA WIRANDA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331/16/H/RSUD/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RANTI WALUYAN dokter pemeriksa pada RSUD dr. Abdul Azis Singkawang Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN-KELAINAN YANG TERDAPAT :

Hal 6 dari 10 hal putusan Nomor 94/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemerahan dan bengkok di sendi jempol kanan \pm diameter 1 cm;
- Memar kebiruan di punggung atas dekat bahu kanan \pm diameter 1 cm;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Memar Ringan

Kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena : Kekerasan benda tumpul.

Karena Kelainan-kelainan tersebut di atas maka tidak berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG bersama dengan Terdakwa II YUSTINA Alias ALING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di dalam Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya Nomor Register Perkara :PDM-51/I/SKW/04/2018, tanggal 12 Juli 2018, menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I CONG TJIE LIONG Alias HERRY CONG dan terdakwa II YUSTINA Alias ALING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm Standar warna putihAgar dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkawang memutuskan perkara ini melalui putusannya Nomor 142/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 17 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Cong Tjie Liong als Herry Cong dan Terdakwa II Yustina als Aling tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;

Hal 7 dari 10 hal putusan Nomor 94/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm standar warna putih dirampas untuk dimusnahk
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 17 Juli 2018 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor 13/Akta.Pid/2018/PN.Skw Jo. 142/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 17 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2018 dan para Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2018, telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Singkawang , yaitu pada tanggal 17 Juli 2018, dan saat Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2018, dan setelah mencermati pula formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 142/Pid.B/2018/PN Skw dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis

Hal 8 dari 10 hal putusan Nomor 94/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Penganiayaan**", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 17 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya alasan untuk merubah atau menghentikan penahanan yang sedang dijalani para Terdakwa, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses peradilan perkara ini para Terdakwa menjalani penahanan maka lamanya para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142 / Pid.B / 2018 / PN Skw tanggal 17 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Kami HENDRA H. SITUMORANG, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YULMAN, SH., MH. dan H. SUDARWIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 94/PID/2018/PT. PTK tanggal 7 Agustus 2018 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota serta TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

H. YULMAN, SH., MH.

HENDRA H. SITUMORANG, SH

H. SUDARWIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI ,

TULUS SUWARSO, SH.